



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI SAPI PATAH DI
JORONG KOTO GADIH NAGARI LIMO KAUM
KECAMATAN LIMA KAUM**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**Zikril Hakim
1630202076**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zikril Hakim

NIM : 1630202076

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sapi Patah Di Jorong Koto Gadih Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum”** adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 21 Juli 2022
buat pernyataan



Zikril Hakim
NIM. 1630202076

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Zikril Hakim** Nim 1630202076 dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sapi Patah Di Jorong Koto Gadih Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum**" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk di ajukan ke Munaqasyah.

Demikian permohonan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 27 Juni 2022

Pembimbing






Dr. H. Zulkifli, M.A
NIP. 19601015 198803 1 003

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **ZIKRIL HAKIM**, NIM: 1630202076, judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI SAPI PATAH DI JORONG KOTO GADIH NAGARI LIMO KAUM KECEMATAN LIMA KAUM**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 25 Juli 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Drs. H. Zulkifli, M.H NIP. 19601015 198803 1 003	Ketua Sidang / Pembimbing I		16/8-22
2.	Prof. Dr. Elimartati, M.Ag NIP. 19581207 198603 2 001	Penguji I / Reviewer		15/8-22
3.	Nurhikma, M.Sy NIP. 19901001 201503 2 008	Penguji II / Reviewer		11/08-2022

Batusangkar, 16 Agustus 2022

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Zamuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

BIODATA PENULIS



Nama : Zikril Hakim
Nim : 1630202076
Tempat, Tanggal Lahir : Batusangkar, 14 Februari 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jorong Koto Gadih Nagari Limo Kaum Kecamatan
: Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar
Gelar Kesarjanaan : Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syariah
Tahun Masuk/Keluar : 2016/2022
Nomor Handphone : 085274949833
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sapi
: Patah Di Jorong Koto Gadih Nagari Limo Kaum
Kecamatan Lima Kaum
Latar Belakang Pendidikan :
SD/MI : SD N 27 Dusun Tuo (2010)
SMP/MTS : SMP N 3 Batusangkar (2013)
SMA/MAN : MAN 2 Batusangkar (2016)
Perguruan Tinggi : UIN Mahmud Yunus Batusangkar (2022)
Pengalaman Kerja :
1. Magang BMT Al-Makmur Supanjang
(Januari-Februari 2019)
2. Magang Pengadilan Agama Sijunjung
(Agustus-September 2019)
3. Magang Pengadilan Negeri Sijunjung
(September-Oktober 2019)
Motto : “Manjadda Wa Jadda”

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sapi Patah Di Jorong Koto Gadih, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kepada manusia berbagai ilmu pengetahuan dan meninggalkan dua pedoman hidup yakni Al-Qur'an dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada ibunda tersayang Jusmal, ayahanda tercinta Yasril, saudara saya Eliatul zikra, atas segala kasih sayang yang diberikan dan pengorbanan yang tidak terhingga serta memberikan doa, motivasi semangat yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil untuk selesainya penulisan skripsi ini. Penulis juga memberikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Bapak Dr. H. Zainuddin M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

3. Ibu Yustiloviani, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan juga selaku Penasehat Akademik penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
4. Ibu Hidayati Fitri, S.Ag, M.HUM selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
5. Dr. H. Zulkifli, M.A selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Elimartati, M.Ag selaku penguji I dan Ibu Nurhikma, M.Sy selaku penguji II dalam skripsi ini, yang telah menguji dan memberikan masukan serta arahan demi kesempurnaan skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan karyawan yang telah memberikan bantuan dalam peminjaman buku dan literatur yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
9. Wali Nagari Limo Kaum yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Nagari Limo Kaum.
10. Penjual dan Pembeli sapi di Jorong Koto Gadih dalam memberikan informasi tentang penelitian penulis.
11. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 terkhusus pada Nini Zulhanif S.H, Widya Novita Sari S.H, adik penulis Silvia Oktavia S.Pd beserta senior maupun junior yang selalu mendukung sekaligus membantu penulis hingga selesainya skripsi ini, terkhususnya pada Nailatul Hanifah S.E dan

sahabat seperjuangan Nerlis Sa'adah S.H, Qisthi Ermida Putri S.H, Wilda Fakhroza, Zulkifli S.H, Riski Hidayat, Taufik Hidayat, Riski Fajri, Riki Andri Putra yang selalu memberikan dukungan, support dan motivasi untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis secara moril maupun materi dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat memberikan sumbangsih bagi pembaca dan pemerhati serta menjadi amal saleh bagi penulis hendaknya. Aminnnnn

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna baik materi, penganalisaan, dan pembahasannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih atas semuanya.

Batusangkar, Juni 2022



ZIKRI HAKIM
NIM. 1630202076

ABSTRAK

ZIKRIL HAKIM, NIM. 1630202076, Judul Skripsi “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sapi Patah Di Jorong Koto Gadih, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar**”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya kerelaan dalam jual beli dan tidak menerapkan prinsip-prinsip dalam jual beli di Jorong Koto Gadih, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, bagaimana penentuan harga jual beli sapi patah di Jorong Koto Gadih ditinjau dari hukum Islam, dalam praktek jual beli sapi patah di Jorong Koto Gadih, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan tentang bagaimana kerelaan dalam proses jual beli, penetapan harga dan prinsip-prinsip jual beli ditinjau dari hukum Islam dalam praktik jual beli sapi patah di Jorong Koto Gadih, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Sumber data primer terdiri dari 7 orang penjual (pemilik sapi) dan 3 orang pembeli (penjual daging), sumber data sekunder terdiri dari bentuk dokumentasi sebagai tambahan dan pendukung dari penulisan skripsi ini. Adapun data yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data dan selanjutnya dianalisa untuk mencari kesimpulan terhadap pelaksanaan jual beli sapi patah menurut hukum Islam di Jorong Koto Gadih.

Hasil penelitian penulis ialah bahwa: *pertama*, kurangnya kerelaan dari penjual sapi patah yang dikarenakan harga yang ditetapkan oleh pembeli tidak sesuai dengan bobot daging sapi, yang mana pembeli tersebut membeli sapi patah dari penjual dengan harga yang sangat rendah. Karena harga hanya ditentukan oleh pembeli saja sedangkan penjual hanya bisa menerima dengan harga yang dipatokkan oleh pembeli sapi tersebut. *Kedua*, kurangnya penerapan prinsip-prinsip berjual beli yang dicontohkan oleh Rasulullah antara lain, prinsip tolong menolong, prinsip kejujuran, saling menguntungkan dan tidak mengambil keuntungan yang besar dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sapi patah di Jorong Koto Gadih pada awalnya tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang utama yaitu kerelaan (suka sama suka) antara penjual dan pembeli, akan tetapi dalam jual beli yang dilaksanakan itu pembeli kemudian bisa menyetujui harga mengingat kerugian yang lebih besar bisa timbul kemudian kalau tak dilakukan jual beli sapi patah tersebut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	6
F. Defenisi Operasional	7
BAB II PEMBAHASAN.....	8
A. Landasan Teori	8
1. Etika Jual Beli	8
2. Jual Beli.....	13
B. Penelitian Relevan	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Latar dan Waktu Penelitian	31
1. Latar penelitian.....	31
2. Waktu penelitian	32
3. Instrumen penelitian.....	33

C. Sumber Data	33
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Teknik Analisis Data	34
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	38
A. Gambaran Umum Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar	38
B. Proses pelaksanaan Jual Beli Sapi Patah di Jorong Koto Gadih Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar	42
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sapi Patah di Jorong Koto Gadih Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.	53
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 <i>Time Schedule</i> Penelitian	27
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah di Nagari Limo Kaum.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menjadikan manusia masing-masing untuk berhajat kepada yang lain (bermuamalat), supaya mereka tolong menolong dalam segala urusan dan kepentingan hidup masing-masing. Baik dalam berjual beli, atau pun yang lainnya dalam urusan diri sendiri maupun masyarakat.

Fiqih berasal dari kata Arab *al-fiqh* berarti mengerti, tahu atau paham. Sedangkan, Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alatkebutuhan jasmaniah dengan cara sebak-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. (Haroen, Fikih Muamalah, 2007)

Fiqih muamalah berasal dari kata '*Amala yu'amili mu'amalatan* yang berarti saling bertindak, saling berbuat, saling beramal. Dalam istilah bermakna hasil ijtihad seseorang atau sekelompok orang tentang hukum bagi berbagai macam transaksi/kegiatan manusia yang dilakukan seuai dengan ajaran Islam.

Adapun ruang lingkup fiqih muamalah yaitu hubungan manusia dengan manusia lain, salah satunya adalah jual beli yaitu menukar barang dengan sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Dengan berjalannya muamalah sesuai dengan ajaran, maka kehidupan manusia akan terjamin dengan sebaik-baiknya. (Djuwaini, 2008)

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari kegiatan jual beli. Jual beli menurut bahasa *Al-bai'* (البيع) artinya "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Jual beli dalam fiqih disebut dengan *Al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *Al-bai* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian jawabanya, yakni kata *asy-syira'* (beli). (Arianti, 2013: 1).

Di dalam transaksi jual beli, Islam telah menuntukan aturan hukumnya yang harus terpenuhi rukun dan syaratnya, sehingga jual tersebut dapat

dikatakan sah oleh *syara'*. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada dalam setiap perbuatan hukum. Rukun jual beli menurut Jumhur Ulama terdapat empat yaitu: Orang yang berakad, Ada barang yang dibeli, Ada nilai tukar pengganti barang, *Sighat (lafaz ijab dan Kabul)*. (Arianti, 2013: 5).

Jual beli dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut: pelaku akad, barang yang di akadkan atau tempat berakad, artinya yang akan dipindahkan kepemilikannya dari salah satu pihak kepada pihak lain baik berupa harga atau barang yang ditentukan dengan nilai atau harga. (Sabiq, 2006: 123).

Bagi mereka yang bergerak di bidang perdagangan atau transaksi jual beli, wajib untuk mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli tersebut. Tujuannya agar usaha yang dilakukannya sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan. (Sabiq, 2006: 120). Para ulama fiqih mengambil suatu kesimpulan bahwa jual-beli itu hukumnya *mubah* (boleh).

Berkaitan pembahasan diatas penulis akan mengkaji masalah yang berkaitan dengan praktek jual beli *Sapi patah tulang* di Jorong Koto Gadih, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum. Sapi merupakan salah satu jenis hewan yang banyak di ditenak oleh masyarakat, dari 34 orang masyarakat di Jorong Koto Gadih yang memelihara sapi, penulis melakukan survey terhadap 7 orang masyarakat yang pernah menjual sapi miliknya yang mengalami patah tulang. Karena sapi merupakan hewan beranak yang memiliki harga jual tinggi dibandingkan dengan ternak lain. Namun dalam berternak sapi banyak hal tak terduga yang terjadi, dimana sapi bisa mengalami patah dan keadaan lainnya yang menyebabkan sapi tersebut tidak bisa bertahan hidup untuk lebih lama.

Dalam hal penetapan harga serta proses pembayaran pembeli lebih dominan dalam menentukan harga sedangkan penjual hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan oleh pembeli, hal ini membuat si penjual dirugikan

karena harga jual sapi yang patah turun drastis, bahkan sampai turun sebesar 75% dari harga yang dibeli oleh penjual. Dengan kondisi sapi yang sudah mengalami patah membuat sulitnya sipenjual dalam mempertahankan harga sapi, dan adanya rasa takut sapi tidak laku di pasaran membuat si penjual terpaksa menjual sapi patah dengan harga beli yang sangat rendah, dengan mempertimbangkan kerugian yang lebih besar lagi penjual menjual sapi patah ke tukang potong, dengan ketentuan tukang potong membeli sapi patah dengan harga yang sangat rendah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi yaitu adanya bentuk jual beli sapi antara penjual dan pembeli secara langsung dimana sapi yang diperjual belikan mengalami patah tulang yang disebabkan oleh kecelakaan seperti sapi jatuh ke dalam parit. Jual beli sapi yang mengalami patah tulang tersebut dari segi harga pun jauh lebih rendah dari harga pasar, padahal sapi yang diperjual belikan hanya mengalami patah tulang tanpa mengurangi kualitas dari daging sapi tersebut.

Peneliti melakukan survei di Jorong Koto Gadih, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum. penulis mewawancarai Bapak Adrizal yang melakukan jual beli sapi patah tulang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Adrizal pada tanggal 14 Juli 2021 menuturkan jual beli sapi patah yang dimaksud disini adalah jual beli sapi yang mengalami kaki patah, menyebabkan sapi tidak bisa bertahan hidup lebih lama dan menyebabkan sapi harus di potong. Bapak Adrizal menjual sapi ke tukang potong dengan harga jauh lebih rendah dari pasaran, pada mulanya bapak adrizal membeli sapi seharga Rp. 8. 000. 000. 00 (Delapan Juta Rupiah) untuk dipelihara, sapi yang dibeli oleh bapak adrizal mengalami patah tulang karena jatuh kedalam sawah, sehingga sapi tersebut tidak bisa berdiri, dengan kondisi sapi patah bapak adrizal menjual sapi patah tersebut ke tukang potong, dengan alasan bapak adrizal tidak mempunyai biaya untuk menyewa mobil untuk membawa sapi patah kepasar ternak, bapak adrizal menjual sapi patah ke tukang potong.

Tukang potong membeli sapi bapak adrizal seharga Rp. 2.000.000.00 (Dua Juta Rupiah) dengan alasan pembeli menjemput sapi kerumah bapak adrizal dan membutuhkan biaya transportasi, pembeli juga mengatakan bahwa sapi dalam kondisi patah bisa membuat berat dari bobot sapi berkurang, padahal sapi hanya mengalami patah tulang dan tidak mengalami penyusutan daging pada saat ditimbang karena sapi patah tersebut dijual oleh bapak adrizal 2 hari setelah sapi patah tersebut jatuh kedalam sawah, padahal sapi hanya mengalami patah tulang dan tidak mengalami penyusutan daging pada saat ditimbang.

Wawancara kedua dengan Bapak Yasril yang juga melakukan jual beli sapi patah pada tanggal 17 Juli 2020. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yasril mengatakan Sapi dijual ke tukang potong dengan harga Rp. 5.000.000.00 (Lima Juta Rupiah). Padahal Bapak Yasril membeli sapi tersebut untuk dipelihara dengan harga Rp. 13.500.000.00 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Bapak Yasril terpaksa menjual dengan harga yang rendah karena kondisi sapi tersebut yang mengalami kakinya patah dan Bapak Yasril terpaksa menjual sapi miliknya ke tokong potong sapi di pasar yang mana sapi miliknya hanya di beli tidak sampai seharga modal awal Bapak Yasril membeli sapi nya dulu.

Wawancara ketiga dengan Bapak Azmi Kamal, beliau melakukan jual beli sapi patah pada tanggal 19 Juli 2021. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Azmi Kamal yaitu, Bapak Azmi Kamal mengutarakan menjual sapi kepada tukang potong dengan harga yang rendah, karena sapi milik Bapak Azmi Kamal kakinya patah. Kemudian Bapak Azmi Kamal menghubungi tukang potong hewan dan menjual sapi tersebut dengan harga Rp. 2.000.000.00 (Dua Juta Rupiah) karena pembeli tersebut hanya mau membeli dengan harga sebanyak itu. Padahal jika sapi kaki patah tadi, jika dijual oleh si tukang potong di pasaran harganya tidak jauh berbeda dengan harga sapi yang dia beli dalam keadaan sehat.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan ketiga narasumber menyatakan sapi yang dibeli tukang potong dibeli dengan harga yang drastis lebih rendah dan hanya pembeli lah yang menentukan harga, dengan alasan sapi sudah mengalami patah tulang dan pemilik tidak merawat sapi dengan benar. Padahal tidak ada kekurangan pada sapi sedikitpun, tetapi pembeli tetap tidak mau membeli dengan harga pasaran. Padahal nantinya si pembeli ini akan menjual lagi daging sapi di pasaran sama dengan harga sapi yang dibeli dalam keadaan sehat.

Menurut aturan fikih muamalah khususnya jual beli akan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sudah diatur oleh syara'. Undang-undang pun telah mengatur dengan rinci tentang bagaimana seharusnya jual beli itu. Dalam kegiatan jual beli sapi patah di atas sebenarnya rukun dan syarat jual belinya sudah terpenuhi namun dari segi harga yang ditetapkan oleh pembeli karena terlalu rendah maka kurangnya kerelaan antara kedua belah pihak yang berjual beli dan tidak menerapkan prinsip etika jual beli yang ditunjukkan oleh Rasulullah.

Adanya kasus yang terjadi pada jorong Koto Gadih, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, maka penulis akan meneliti lebih lanjut masalah yang ada. Atas dasar permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sapi Patah Di Jorong Koto Gadih Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum”**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka fokus masalah yang akan peneliti teliti adalah **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sapi Patah Di Jorong Koto Gadih Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum”**.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Proses Pelaksanaan Jual Beli Sapi Patah di Jorong Koto gadih, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar?
- 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang proses jual beli sapi patah di Jorong koto gadih, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses jual beli sapi patah di Jorong Koto Gadih, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar?
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang proses jual beli sapi patah di Jorong Koto Gadih, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar?

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

a. Manfaat penelitian

- a. Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh

kalangan umat Muslim serta para sarjana hukum Islam khususnya tentang bermu'amalah.

b. Penelitian ini diharapkan menjadi alternatif referensi bagi peneliti selanjutnya.

b. Luaran Penelitian

- 1) Untuk memenuhi syarat gelar sarjana (S-1) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- 2) Hasil penelitian ini hendaknya bisa diterbitkan pada jurnal ilmiah, diseminarkan pada forum seminar nasional atau internasional.

F. Defenisi Operasional

Hukum Islam adalah system kaidah-kaidah yang di dasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunah Rasulullah mengenai tingkah laku mukalaf (Orang yang sudah dapat di bebani kewajiban) yang diakuidan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.

Jual beli merupakan pertukaran antara harta yang dimiliki dengan harta lain, barang dengan uang ataupun dengan menggunakan cara-cara lain yang dibolehkan atas dasar saling rela melalui ijab qabul dan sesuai dengan hukum Islam.

Etika Jual Beli adalah suatu sikap atau perilaku yang mengharuskan kita untuk berperilaku jujur, tidak bersumpah palsu, tidak malakukan judi dalam jual beli, gharar, amanah, takaran yang benar, menjauhi penimbunan barang, saling menguntungkan, larangan mengambil riba dan menjual barang haram.

Jual beli Sapi Patah Tulang yang penulis maksud disini adalah jual beli sapi pada saat sapi mengalami keadaan hidup yang tidak lama dan tidak bisa sehat. Hal ini disebabkan karena sapi mengalami patah tulang dan tidak bisa diselamatkan dan menyebabkan kelumpuhan kaki. Sapi dijual ke tukang potong (Penjual daging) dengan harga yang sangat drastis turun rendah.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Landasan Teori

1. Etika Jual Beli

Etika jual beli adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu transaksi jual beli, boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, yang mana aturan-aturan tersebut bersumber dari aturan tertulis maupun tidak tertulis. Jika suatu transaksi jual beli melanggar aturan-aturan tersebut maka sanksi akan diterima dapat secara langsung maupun tidak langsung. (Fahmi, 2014)

Islam dengan segala kelebihan yang dimilikinya selain karena ia adalah sebuah agama spiritual, Islam juga adalah konsep agama sosial yang diterapkan dalam segala sendi kehidupan manusia. Konsep sosial Islam sangat jelas memberikan batasan dan kemampuan manusia untuk berekspresi dan berinovasi yang tidak keluar dari Norma etika moral yang dikenal dengan istilah akhlak kharimah yang juga di dalamnya berhubungan dengan bagaimana umat manusia itu menjalankan sistem kemasyarakatannya yang disebut dengan bermuamalah.

Dalam bermuamalah ini kemudian secara mikro mengatur tentang perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli. Seorang pengusaha Muslim tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya (Qordhawi, 1997). Demikian pula semestinya seorang yang memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang tentu tidak harus menawarnya sampai hilang batas rasionalitas akan keuntungan yang dapat diraup oleh pedagang. Oleh karena itu, keseimbangan sangat diperlukan oleh masing-masing orang yang berperan hingga terjadinya proses jua beli tersebut.

Etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad Saw, dimana sewaktu berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramah-tamahan. Kemudian

mengikutinya dengan penerapan prinsip bisnis dengan nilai *siddiq, amanah, tabligh dan fatanah*, serta nilai moral dan keadilan. (Badrun, 2005)

Sekarang ini terdapat kecenderungan berbisnis yang kurang sehat sesama pengusaha Muslim atau bahkan dengan yang lainnya, sebagai contoh misalnya pengusaha yang menjatuhkan dan menjelek-jelekan rekan maupun produk dari apa yang mereka usahakan, sehingga jika tidak diatasi tentu akan menimbulkan persoalan dikalangan dunia usaha yang tidak sehat.

Adapun sifat dan perilaku etika dalam berjual beli yaitu:

- a. Kejujuran, cakupannya sangat luas seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan tidak tepat, dan lain-lain.
- b. Tidak bersumpah palsu. Sumpah palsu tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi dengan maksud agar barang jualannya cepat laku dan habis terjual. Islam sangat mengecam hal itu karena termasuk pekerjaan yang tidak disukai dalam Islam.
- c. Amanah, adalah bentuk *masdar* dari *amuna, ya 'umnu* yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan atau perintah. Dalam konteks fiqih amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda.
- d. Takaran yang benar, menakar yang benar dan sesuai dianggap tidak mengambil hak dari orang lain.
- e. *Gharar*. Menurut bahasa berarti *al-khatar* yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, atau biasa disebut belum pasti yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi, diantaranya mereka atau yang biasa disebut dengan spekulatif.
- f. Tidak melakukan judi dalam jual beli semisal dengan cara melemparkan kepada suatu barang yang akan dibeli jika kena maka jadi pembelian jika tidak maka pembelian tidak terjadi namun ongkos dari harga telah terbayarkan kepada penjual.

- g. Tidak melakukan *al-ghab* (penipuan) dan *tadlis* menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas.
- h. Menjauhi *ikhhtikar* atau penimbunan barang. Penimbunan ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kemadharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar. Tujuan penimbunan dilakukan dengan sengaja sampai dengan batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut.
- i. Saling menguntungkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengkomodasi hakikat dan tujuan bisnis.
- j. Larangan menjual barang yang haram, Islam melarang menjual barang yang memeang karena haram secara zatnya.
- k. Larangan mengambil riba. Riba dengan segala jenisnya yang mengambil kelebihan dari keuntungan yang tidak sah atau selisih dari pertukaran komoditi yang berbeda takaran dan jenisnya diharamkan dalam Islam.
- l. Larangan menawarkan barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain yaitu ketika suatu barang yang telah disepakati harganya antara penjual dan pembeli yang pertama tiba-tiba datang pembeli yang kedua menawar dengan harga yang lebih mahal, lalu penyerahan barang diberikan kepada pembeli yang kedua.
- m. Larangan berjualan ketika dikumandangkan azan jumat. Hal ini berdasarkan Al-quran pada surah Al Jumuah ayat 9, yang memberikan batasan ketika telah berkumandang azan jumat haruslah perniagaan dihentikan untuk menghargai masuknya ibadah jumat. (Syaifullah, 2014)

Sedangkan menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili etika dalam berjual beli adalah sebagai berikut :

a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan

Penipuan dalam jual beli didunia dilarang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Namun penipuan kecil yang tidak dapat dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh. Sebab, kalau dilarang maka tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali, karena jual beli biasanya tidak terlepas dari unsur penipuan. Dengan itu jual beli yang mengandung unsur penipuan yang berlebihan dan bisa dihindari maka harus dihindari. Ulama Malikiyah menentukan batas penipuan yang berlebihan itu adalah sepertiga keatas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya.

b. Berinteraksi yang jujur

Yaitu dengan menggambarkan dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jelas, sumber, dan biayanya. Ayat Al-Qur'an juga menjelaskan dalam QS Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (bersaksi atau jujur tentang kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum,

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

c. Bersikap toleran dan berinteraksi

Yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.

d. Menghindari sumpah walaupun pedagang itu benar

Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah.

e. Memperbanyak sedekah

Disunnahkan bagi seorang pedagang memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah-sumpah, penipuan, penyembunyian cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk.

f. Mencatat hutang dan mempersaksikannya

Dianjurkan mencatat transaksi dan jumlah hutang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang dibayar dibelakang dan catatan hutang.

Dalam uraian di atas setiap point saling melengkapi demi kesempurnaan dalam menjalankan jual beli sesuai dengan etika yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. (Az-Zuhaili, 2011)

2. Jual Beli

a. Pengertian

Jual beli menurut bahasa *Al-bai'* (البيع) artinya “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Jual beli dalam fiqih disebut dengan *Al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *Al-bai* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian jawabanya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *Al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Maksudnya kata *al-bai* menunjukkan adanya dua perbuatan menjual dan membeli, sedangkan kata beli hanya menunjukkan perbuatan membeli. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama (Arianti, 2013: 1).

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), Ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaranya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. (Suhendi, Hendi, 2002).

Sayid Sabiq mendefenisikan jual beli dengan arti “saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”. Sementara Imam Al-Nabawi menjelaskan bahwa jual beli adalah “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik”. Defenisi ini tidak jauh berbeda

dengan apa yang didefinisikan oleh Abu Qudamah yaitu “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindaahan milik dan pemilikan”. Sementara menurut Hasbi Ash-Shiddieqy jual beli adalah akad yang terdiri atas penukaran harta dengan harta lain, maka terjadilah penukaran dengan milik tetap. (Syaifullah, 2014).

Menurut Al-Syilbi (w. 2021 H) dari kalangan Hanafiyyah mendefinisikan jual beli sebagai “pertukaran harta yang bernilai dengan harta yang bernilai dengan cara menyerahkan kepemilikan sesuatu untuk menerima kepemilikan sesuatu yang lain. ” Apabila harta ditukarkan dengan manfaat maka disebut adalah sewa menewa, atau nikah. Apabila harta didapat secara Cuma-Cuma tanpa ganti (kompensasi) disebut hibah. Yang dimaksud dengan harta menurut kalangan Hanafiyyah adalah segala sesuatu yang memiliki nilai materi menurut manusia. (Ikit, Artiyanto, & Saleh, 2018)

Menurut al-Bahuti (w. 1051) dari kalangan Hanabilah jual beli adalah “pertukaran harta meskipun masih berupa tanggungan, atau pertukaran manfaat yang mubah yang bersifat mutlak dengan salah satu dari keduanya (harta atau manfaat yang mubah), bukan dalam bentuk riba, bukan juga qardh. ” Dari definisi ini dapat dipahami bahwa al-Bahuti memasukkan salam (pesanan, insiden) ke dalam definisi jual beli, karena salam merupakan jual beli terhadap sesuatu yang masih berada dalam tanggungan; sewa-menyewa, karena sewa menyewa adalah jual beli atas manfaat barang. Manfaat yang dimaksud oleh al-Bahuti dalam definisi ini adalah manfaat yang memang diharamkan, bukan manfaat yang diharamkan karena darurat. Selain itu, secara tegas al-Bahuti mengeluarkan riba dan qardh dari definisi jual beli.

Jual beli merupakan akad tertua yang dikenal manusia sekaligus akad yang paling banyak dipraktikkan hingga saat ini. Oleh sebab itu sebagian ahli hukum Islam menamakannya sebagai *abu al-‘uqud* atau *induk*

semua akad untuk menunjukkan bahwa jual beli sebagai akad tertua sekaligus terpenting dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini manusia membutuhkan jual beli sejak manusia itu sendiri mulai membutuhkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, yang dimiliki oleh saudaranya, sementara Ia juga membutuhkan barang tersebut. Oleh karena itu, manusia membutuhkan suatu tertentu cara agar saudaranya itu rela memberikan barang yang menjadi kebutuhannya melalui suatu pertukaran yang kemudia disebut jual beli. (Ikit, Artiyanto, & Saleh, 2018)

Selain definisi jual beli menurut para ahli hukum Islam dalam tulisan ini akan dikemukakan pula beberapa definisi jual beli menurut undang-undang yaitu:

1. Menurut pasal (1457) kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jual beli adalah “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang,dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.
2. Sementara itu, pasal (418) Undang-Undang Perdata Mesir mendefinisikan jual beli sebagai “akad yang mengharuskan penjual memindahkan kepemilikan suatu barang,atau hak atas harta lainnya kepada pembeli sebagai konpensasi ia akan mendapatkan pembayaran harga berupa uang. ” Dengan definisi seperti ini dapat diketahui bahwa harga yang harus dibayar oleh pembeli menurut undang-undang Mesir haruslah berupa uang. Jadi apabila harga yang dibayar tidak berupa uang, melainkan barang,maka tidak dinamakan jual beli melainkan barter (*muqayadhah*).
3. Menurut Pasal (178) Undang-Undang Muamalat Sudan tahun 1984 jual beli adalah “penyerahan kepemilikan harta atau hak lain yang bernilai harta dengan mendapatkan konpensesai harga.

Berdasarkan definisi jual beli menurut Undang-Undang di atas,dapat disimpulkan bahwa jual beli menurut Undang-Undang terdiri

dari unsur-unsur berikut,yaitu(1)jual beli merupakan akad; (2)jual beli meahirkan kewajiban dipundak penjual untuk memindahkan kepemilikan objek jual beli;(3)jual beli melahirkan kewajiban bagi pembeli berupa pembayaran harga yang disepakati.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Para Ulama *Fiqh ber'ijma* bahwa hukum jual beli adalah mubah (boleh). Karena manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, hikmah dari jual beli itu sendiri dapat membantu manusia untuk kelangsungan hidupnya. Dan manusia tidak bisa hidup tanpa saling membantu sesamanya. Akan tetapi Imam Al-Syatibi mengatakan bahwa hukum jual beli bisa berubah dari mubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. (Syaifullah, 2014).

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam.

Dalam al-quran Allah Swt Berfirmaan:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q. S Al-Baqarah: 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

“.... Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu” (Q. S An-Nisa: 29).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

“ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan dari tubuhmu ” (Q. S Al-Baqarah: 198).

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

“ Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu ” (Q. S An-Nisa: 29).

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ

“ Dan Persaksikanlah, apabila kamu berjual beli ” (Q. S Al-Baqarah: 282).

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada umatnya, karena setiap manusia membutuhkan sandang, pangan dan lain sebagainya secara terus menerus selama manusia itu masih hidup. Ini tidak dapat dipenuhi oleh manusia dengan sendiri maka ia butuh orang lain untuk saling tukar menukar, manusia akan memberikan apa yang dimiliki untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. (Arianti, 2013).

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. (Hasan, 2003). Dalil di atas menunjukkan kebolehan dalam jual beli, dan ini menjadi hukum asal dari jual beli, hukum jual beli dibolehkan karena kebutuhan manusia tergantung pada orang lain. Hukum bisa berubah-ubah karena berubahnya *iillat* (Arianti, 2013).

c. Prinsip Prinsip Jual Beli

Dalam melaksanakan jual beli harus diketahui prinsip-prinsip jual beli. Prinsip-prinsip jual beli terdiri dari dua aspek yaitu dilihat pada zatnya dan dilihat pada proses muamalahnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh hasby ash-shiddieqy dalam fiqih muamalah antara lain

1) Dilihat dari zatnya

a) Asas suci zatnya

Maksudnya benda yang akan diperjual belikan itu harus dalam keadaan suci zatnya dan benda itu tidak tergolong kepada benda yang haram dalam agama Islam seperti jual beli najis, bangkai, darah, daging babi dan lain- lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*”

Yang dimaksud dengan halalan Toyiban adalah halal secara mutlak, suci, tidak najis, dan tidak haram. (Abu, 1991, p. 743)

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa benda yang akan diperjual belikan itu harus bersih, suci lagi halal, baik zatnya maupun cara mendapatkannya. Dengan demikian maka dilarang memperjual belikan benda yang tidak suci zatnya maupun cara mendapatkannya.

b) Asas Manfaat

Pada hakikatnya setiap barang mempunyai manfaat bagi manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat yang dapat dirasakan secara langsung seperti melalui buah-buahan yang siap dimakan. Sedangkan manfaat secara tidak langsung seperti bibit tanaman yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mendapatkan manfaat dari bibit tersebut, yaitu ketika pohonnya telah bertumbuh besar dan berbuah.

Barang yang bermanfaat dalam jual beli adalah sesuatu yang bernilai guna dan mendatangkan pengaruh positif bagi kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Apabila manfaat yang terdapat pada benda atau barang yang akan diperjualbelikan telah diketahui, maka hasil dari pelaksanaan jual beli itu tidak sia-sia atau mubazir.

- 2) Dilihat pada proses bermuamalah
 - a) Niat, dalam melakukan jual beli niat merupakan sesuatu yang sangat menentukan. Nilai suatu perbuatan tergantung kepada niat, sehingga menjadi tolak ukur untuk membedakan ikhlas atau tidaknya seseorang.
 - b) Asas kerelaan, suka sama suka ini diaksudkan agar tidak terjadi paksaan kepada salah satu pihak. Kerelaan atau suka sama suka merupakan persoalan batinia yang sulit untuk diukur sejauh mana seseorang rela terhadap transaksi yang dilakukannya, maka manifestasi dari kerelaan itu dapat dilihat dari akad (ijab qabul) atau saling memberi dan menerima barang walaupun tanpa ijab qabul seperti yang terjadi pada pasar swalayan. Hal ini sesuai dengan kandungan ayat Alquran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”

Ayat tersebut menerangkan bahwa orang-orang yang berima kepada Allah dan rasulnya dilarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang batil (Haram). Dan salah satu jalan yang sah diridhoi Allah dalam memperoleh harta adalah dengan jalan perniagaan (jual beli) yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

- c) Bermanfaat, benda yang ditansaksikan itu harus bermanfaat, baik manfaat yang diperoleh secara langsung (yang bisa langsung dikonsumsi) atau secara tidak langsung. Jadi tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda yang tidak bermanfaat dan mendatangkan kesia-sian.
- d) Suci zatnya, benda yang diperjual belikan harus suci zatnya maupun cara memperolehnya. Hal ini dijelaskan sebagaimana larangan terhadap jual beli najis dan perintah untuk memakan makanan yang halal dan baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَانفُوا لِلَّهِ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya. ”

- e) Asas tolong menolong, manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lainya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia makhluk lemah yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Pada dasarnya jual beli merupakan salah satu bentuk aplikasi tolong menolong sesama manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْمِينَ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syi’ar- syi’ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhoan dari tuhanya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji maka boleh berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidil haram, mendorongmu membuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.

Abu Ja'far mengatakan bahwa maksud ayat diatas adalah “Wahai orang-orang mukmin, hendaklah saling menolong diantara kalian dalam kebaikan, yakni melaksanakan perintahNya. Dan hendaklah satu sama lain diantara kalian tidak tolong menolong dalam berbuat dosa, yakni dalam hal meninggalkan perintah Allah.” (Abu, 1992, p. 289-290)

- f) Sesuai dengan ketentuan syariah, maksudnya dalam melakukan transaksi jual beli harus sesuai dengan apa yang telah diatur dalam syariat. Artinya tidak boleh melakukan transaksi yang bertentangan dengan ketentuan syariat seperti larangan terhadap jual beli gharar karena dikawatirkan terjadi unsur penipuan disebabkan tidak jelasnya unsure-unsur yang diperjual belikan, larangan terhadap jual beli tipuan. Dengan demikian setiap muamalah yang membawa kearah yang positif dibolehkan apabila berjalan sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi jelaslah bahwa setiap muamalah yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ada dalam nash (Alquran dan hadis) serta ijma' ulama.

d. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun secara bahasa adalah harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan (DIKNAS, 2002: 966). Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsure bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsure bagi sifat (yang mensifati). Adapun

syarat, menurut terminology para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Khudlari Bek ialah, sesuatu ketidakadaanya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum (Amin, 2004:95).

Ulama hanafiyah menyatakan rukun jual beli hanya *iqab Kabul* saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsure kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan bagi orang lain, maka diperlukan indicator (*qarinah*) yang menunjukan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perbuatan, yaitu saling member (penyerahan barang dan penerimaan uang), dalam fikih dikenal dengan istilah “*bai al-mu'athah*”. (Arianti, 2013: 5).

Menurut Jumah Ulama rukun jual beli ada empat:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Sighat (lafal ijab dan Kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Namun Mazhab Hanafi menganggap bahwa orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar (a,b,c) di atas termasuk syarat jual beli, bukan rukun. (Syaifullah, 2014).

Menurut Imam Nawawi dalam syarah *al-muhadzab* rukun jual beli meliputi tiga hal yaitu:

1. *Akid* adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik merupakan pemilik asli maupun orang lain yang menjadi wali/wakil dari pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksinya. (Dimyudin Djuwaini, 2008)

2. *Ma'qud Alaihi* (Objek akad). Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka tidak dianggap sah. Imam Syafi'I telah mengatakan tidak sah jual beli tersebut karena ada unsure penipuan. (Taqiyuddin abu bakar, 1995)

3. *Shighat* (Ijab dan Qabul)

Ijab adalah perkataan dari penjual seperti “aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian”. Dan *qabul* adalah ucapan dari pembeli seperti “aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”. Dimana keduanya terdapat persesuaian maksud meskipun berbeda lafaz, seperti penjual berkata “aku beli” atau sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama antara *ijab* dan *qabulnya*, sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) *qabul* tersebut. (Taqiyuddin abu bakar, 1995)

b. Syarat Jual Beli

Syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan (DIKNAS, 2002 ; 114). Syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'I dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaanya menyebabkan hukum pun tidak ada (Dahlan, 1996:1691). Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama *ushul fiqih* yaitu rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi Ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri (Dahlan, 1996:1691).

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas adalah

a. Syarat orang yang berakad

Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

1. Berakal

Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya (Hasan, 2003: 119).

2. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan. (Hasan, 2003: 120).

b. Syarat ijab dan Kabul

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab dan Kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. (Hasan, 2003: 120).

Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab Kabul adalah

- a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi) sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan diatas.
- b. Kabul sesuai dengan ijab.
- c. Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama (Hasan, 2003:120)

c. Syarat yang diperjual belikan

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu bangkai, khamar dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi objek jual beli.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
- 4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung (Hasan, 2003).

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting, ulama fikih membekas nilai tukar antara *as-tsamn* dan *as-Si'r*.

As-tsamn adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-Si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian ada dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).

Harga yang dapat dipermainkan para pedang adalah *as-tsamn*, bukan harga *as-Si'r*. Ulama fikih mengemukakan syarat *as-tsamn* adalah

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hokum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit.

- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara *barter* maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'. (Hasan, 2003).

e. Macam - Macam Jual Beli

Pembagia jual beli dilihat dari segi objek barang yang diperjual belikan terbagi kepada empat macam:

- 1) *Bai' al-Mutlak*, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang.
- 2) *Bai as-Salam* atau *salaf* yaitu tukar menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.
- 3) *Bai al-Sharf* yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar menukar emas dengan perak dengan perak. Bentuk jual beli ini syaratnya berikut: Saling serah terima seblum berpisah badan di antara kedua belah pihak, sama jenisnya barang yang dipertukarkan, tidak terdapat khiyar syarat di dalamnya, penyerahan barangnya tidak ditunda.
- 4) *Bai' Al-Muqayadhah* (barter) yaitu tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini diisyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar menukar kurma dengan gandum.

3. Pematokan Harga Dalam Transaksi Jual Beli

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, pematokan harga tidak bertentangan dengan ketentuan nash yang ada, pematokan harga ini justru merupakan bentuk implementasi atau penerapan nash itu sendiri. Pada dasarnya islam tidak menentukan batasan atau standar untuk mengambil keuntungan. Penjual dapat dengan bebas menentukan untung yang diharapkan dari suatu komoditas. Hanya saja keuntungan yang tidak melebihi sepertiga dari harga

modal. Menurut kitab *fiqh islam Wa Adillatuhu* dijelaskan bahwa salah satu etika jual beli tidak boleh mengambil keuntungan yang berlebih, karena biasanya jual beli tidak terlepas dari unsur penipuan. Wahbah Az-Zuhaili setuju dengan pendapat Imam Malik bahwa batasan mengambil keuntungan adalah sepertiga, karena jumlah itulah batasan maksimum yang dibolehkan oleh wasiat dan hal lain-lain. Jika melebihi sepertiga, hal tersebut dianggap sebagai penipuan, sehingga keuntungan yang baik dan berkah adalah keuntungan sepertiga keatas. (Az-Zuhaili, 2011)

4. Kaidah Fiqh Dalam Transaksi Jual Beli

Menurut Musthafa Al – Zarqo, *Qiwaidul fihiyyah* ialah dasar – dasar fiqh yang bersifat umum dan ringkas berbentuk undang – undang yang berisi hukum syara’ yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut. (Dahlan A. , 2005)

Hukum dasar dalam fiqh muamalah merupakan azas yang dapat dikatakan sebagai teori yang membentuk hukum – hukum dalam bidang ekonomi. Dr. Abbas Arfan dalam bukunya 99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliah menuliskan lima azas, yaitu :

- 1) Azas pertama adalah *Taba’dul Al- Mana’fi* yaitu segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak – pihak yang terlibat.
- 2) Azas kedua adalah azas pemerataan dan keadilan yaitu azas yang berupa prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin.
- 3) Azas ketiga adalah keridhaan dan kerelaan, azas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar muslim atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing – masing.

- 4) Azas keempat yaitu tidak adanya penipuan atau dapat dikatakan azas kejujuran dalam bertransaksi.
- 5) Azas kelima yaitu azas kebaikan dan ketaqwaan yang dalam hal ini muslim harus melakukan segala hal untuk kebaikan dan peningkatan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Adapun kaidah – kaidah fiqh yang diterapkan dalam transaksi (akad) jual beli antara lain :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut”.

Maksud kaidah diatas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah. (Drs. H. Mukhlis Usman, 1993)

B. Penelitian Relevan

Penulis menemukan penelitian yang hampir sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan di antaranya:

Egusrien. A, 2018, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, *Moral Hazard* pada jual beli bumbu giling menurut

fiqih muamalah di pasar simabur kecamatan pariangan kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa *Moral Hazard* pada jual beli bumbu giling terdapat produsen mengurangi kualitas barang dan tidak ada kepastian dari bumbu yang dijual. Penjual tidak jujur dan transparan dalam mendistribusikan bumbu giling. Persamaan penelitian diatas dengan penulis yaitu mengkaji tentang *Moral Hazard* dalam jual beli. Beda penelitian Egusrien. A, dengan penulis adalah penelitian Egusrien, A meneliti tentang *Moral Hazard* pada jual beli bumbu giling sedangkan penulis meneliti tentang *Moral Hazard* pada jual beli sapi patah.

Mona Astriya Safitri, 2020, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut agama Islam negeri batusangkar, Pelaksanaan jual beli daun sirih dengan cara borongan menurut *fiqih muamalah* di jorong sawah kareh. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli daun sirih dengan cara borongan yaitu jual beli *Jizaf* terdapat unsure *gharar*. Persamaan penelitian diatas dengan penulis adalah mengkaji tentang tinjauan fiqh muamalah dalam jual beli. Beda penelitian diatas dengan penulis adalah penelitian diatas mengkaji tentang tinjauan fiqh muamalah dalam jual beli daun sirih secara borongan sedangkan penulis mengkaji tentang tinjauan fiqh muamalah dalam jual beli sapi patah.

Meskipun pada dasarnya skripsi diatas memiliki kesamaan mengenai jual beli tipuan atau adanya unsur kecurangan di dalamnya, namun yang membedakan penelitian yang penulis lakukan mengenai factor yang menyebabkan hilangnya kerelaan antara penjual dan pembeli dan apa saja prinsip – prinsip jual beli yang tidak dilakukan atau diterapkan di dalam jual beli sapi patah tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif, Bogdan dan Taylor (1975) menyatakan penelitian kualitatif: menghasilkan data deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh) (Berlian Eri, 2016). Sedangkan Strauss & Corbin (2007: 4) menulis istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif menggunakan dan mengandalkan data yang bersifat verbal yang rinci dan mendalam dalam beragam bentuknya, ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengutamakan dan mengandalkan angka dan perhitungan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi pada lokasi penelitian dalam keadaan ilmiah, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana penulis memperoleh data yang dibutuhkan dalam pembahasan penulis dari Jorong Koto Gaduh, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum terkait tentang Tinjauan *Fiqih Muamalah* Terhadap Jual Beli *Sapi Patah Tulang*.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yaitu di Jorong Koto Gaduh, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum.

3. Instrumen penelitian

Instrumen kunci dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dimana peneliti melakukan pengumpulan data dan menganalisis data. Dalam melakukan penelitian ini peneliti dibantu oleh instrument pendukung, yaitu *field notes, camera, recorder* dan alat pendukung lainnya.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer.

Data primer menurut Hasan (2002:82) adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti dari hasil wawancara, catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan dan data-data mengenai informan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 3 orang pembeli sapi patah dan 7 orang penjual sapi patah, yang dapat memberikan informasi-informasi dan data-data mengenai permasalahan yang penulis teliti.

2. Sumber data sekunder.

Menurut Hasan (2002:58) data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi baik dalam gambar/foto, data yang menyangkut dengan masalah yang peneliti bahas, tokoh masyarakat, alim ulama dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk

merumuskan buah pikiran atau peranannya dengan tepat. (Nasution, 1996)

Wawancara dilakukan kepada kedua belah pihak yaitu 7 orang penjual sapi patah dan 3 orang pembeli sapi patah serta dilakukan juga wawancara dengan pemuka agama di Jorong Koto Gadih Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber data, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Peneliti menetapkan narasumber yang akan di wawancarai.
- b. Peneliti terlebih dahulu membuat pedoman wawancara agar proses tetap terfokus dan tidak keluar dari konteks yang menjadi tujuan utama peneliti.
- c. Wawancara dilakukan bersifat terbuka dan fleksibel, sementara itu pedoman wawancara hanya digunakan sebagai acuan.
- d. Mengawali atau membuka alur wawancara.
- e. Melangsungkan alur wawancara.
- f. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.
- g. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan dan mengidentifikasikan tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis dapat dilakukan dengan bersamaan atau hampir bersamaan dengan pengumpulan data (Prasetya, 1999; 100). Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data (Sugiyono, 2007:336).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan konsep Miles *and* Huberman, yang dilakukan secara

interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada tahap penelitian sampai tuntas, yang meliputi tiga tahap, yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data).

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data yang masih mentah dari catatan yang telah diperoleh dengan cara meringkas data, menggolongkan, mengarahkan serta membuang data yang tidak relevan. Peneliti memilah-milah data yang berupa tentang Tinjauan *Fiqih Muamalah* Terhadap Jual Beli *Barang Patah*. yang diperoleh dari catatan-catatan lapangan, data yang diperoleh tersebut merupakan data yang masih kompleks.


2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, mana langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya (Sugiyono, 2014; 408). Peneliti menyajikan data yang berupa data tentang Tinjauan *Fiqih Muamalah* Terhadap Jual Beli *Barang Patah*. , dalam penelitian ini, data tersebut disajikan secara deskriptif.

3. *Conclusion Drawing/Verificati* (Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali

kelengkapan mengumpulkan data yang kredibel (Sugiyono, 2014: 412). Data-data yang berupa tentang Tinjauan *Fiqih Muamalah* Terhadap Jual Beli *Barang Patah*. yang telah dikemukakan pada penyajian data diinterpretasikan kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.



F. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Berlian Edi, 2016 menyatakan untuk menetapkan keabsahan (trust worthiness) data diperlakukan teknik pemeriksaan terhadap 4 (empat) kriteria yang digunakan untuk pemeriksaan keabsahaan yaitu: kepercayaan (*Credibility*), keteralihan (*Transfertility*), Kebergantungan (*Dependability*), kriterium kepastian (*Confirmability*).

Menurut (Moleong 2007: 324) bahwa dalam penelitian kualitatif diperlakukan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data. Untuk memperoleh keabsahan data temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik yaitu Triangulasi.

Trianggulasi meupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data. Trianggulasi dilakukan dengan mengecek hasil wawancara, serta mengecek kembali data yang diterima dari informan satu dengan informan lainnya. Penulis melakukan trianggulasi sumber dengan melihat informasi yang berasal dari pembeli

kemudian juga mengecek dari data-data yang telah diberikan. Kemudian penulis juga menggunakan triangulasi waktu yaitu teknik pengecekan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan melalui wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, dengan begitu maka dapat diketahui apakah narasumber memberikan data yang sama atau tidak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

1. Sejarah Singkat Nagari Limo Kaum

Limo Kaum adalah sebuah nagari (sebutan lain Desa) di Sumatera Barat yang berada di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, berjarak sekitar 100 KM (seratus kilometer) dari kota Padang dengan waktu tempuh sekitar 3 jam jalan darat menggunakan kendaraan bermotor atau mobil.

Dalam sejarahnya, di Nagari Limo Kaum inilah dicetuskannya pemikiran oleh *Datuak Parpatiah Nan Sabtang dan Datuak Katumanggungan* untuk membentuk sistem kelarasan (pemerintahan) Bodi Caniago dan Koto Piliang yang keduanya sampai saat ini tetap diberlakukan sebagai sistem adat di Minangkabau. Nagari ini memiliki situs Cagar Budaya Batu Basurek terdapat di Jorong Kubu Rajo yang merupakan peninggalan Raja Aditiawarman dan Batu Batikam di Jorong Dusun Tuo yang disebut sebagai prasasti ikrar kesepakatan pelaksanaan sistem kelarasan Bodi Caniago dan Koto Piliang antara *Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumanggungan*. Cagar Budaya Masjid Raya Nagari Limo Kaum yang diyakini sebagai salah satu masjid tertua di Kabupaten Tanah Datar dan juga sebuah Rumah Gadang peninggalan *Angku Datuak Bandaro Kuniang* (Pucuk Bulek Bodi Caniago Limo Kaum Duo Baleh Koto). (Arsip Dokumen Wali Nagari Limo Kaum tahun 2018)

2. Kondisi Geografis Nagari Limo Kaum

a. Luas Wilayah

Nagari Limo Kaum merupakan salah satu dari lima Nagari yang ada di Kecamatan Lima Kaum dengan luas wilayah lebih kurang 2.300 Ha. Nagari Lima Kaum terdiri dari 8 (depalan) Jorong sebagai berikut:

- 1) Jorong Dusun Tuo
 - 2) Jorong Koto Gadih
 - 3) Jorong Balai Batu
 - 4) Jorong Tigo Tumpuak
 - 5) Jorong Balai Labuah Ateh
 - 6) Jorong Balai Labuah Bawah
 - 7) Jorong Kubu Rajo
 - 8) Jorong Piliang
- b. Batas Wilayah Nagari Limo Kaum
- Seacara administratif Nagari Limo Kaum berbatas dengan:
- 1) Sebelah Utara berbatas dengan Nagari Baringin
 - 2) Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Rambatan
 - 3) Sebelah Timur berbatas dengan Nagari Baringin
 - 4) Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Cubadak
- c. Topografi Nagari Limo Kaum
- Topografi Nagari Limo Kaum berada pada ketinggian lebih kurang 400 M diatas permukaan laut dengan kondisi topografis berupa daratan tinggi dan bergelombang, suhu rata-rata 25°C sampai dengan 32°C.
- d. Orbitasi Nagari Limo Kaum
- Letak Nagari Limo Kaum yang cukup strategis dengan jarak tempuh terjauh sekitar 5 KM dari pusat Kabupaten atau dari pasar Batusangkar telah mengakibatkan tingkat perkembangannya berjalan dengan pesat. Sampai saat ini telah berdiri 11 lokasi perumahan yang dibangun oleh pihak pengembang dengan total rumah kurang lebih 600 unit.
- e. Administrasi Nagari Limo Kaum
- Berdasarkan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2001 tentang Sistem Pemerintahan Nagari yang telah diubah dengan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari maka sebanyak delapan Pemerintahan Kelurahan dan Desa yang ada

dalam Kenagarian Limo Kaum digabung menjadi satu wilayah administrasi Pemerintahan Nagari sebagaimana sebelum diberlakukannya Undnag-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dengan delapan Jorong yaitu Jorong Dusun Tuo, Koto Gadih, Balai Batu, Tigo Tumpuak, Balai Labuah Ateh, Balai Labuah Bawah, Kubu Rajo dan Piliang. Dalam melaksanakan administrasi Nagari serta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Wali Nagari dibantu oleh perangkat nagari yang terdiri dari Sekretaris Nagari, Lima Kepala Urusan serta Delapan Kepala Jorong.

Secara adat Nagari Limo Kaum sesuai dengan makna namanya terdiri dari lima rumpun kaum dan terbentuk atas 28 suku sebagai satu kesatuan masyarakat adat menjadi nagari Limo Kaum yaitu:

3. Kaum Tigo Tapian dengan 12 Suku
 - a. Dusun Tuo, ampek batua nan usali yaitu sumagek, caniago, tujuh rumah, korong gadang
 - b. Balai Batu, lima suku yaitu sumagek, sungai napa, jambak, supanjang, mandaliko
 - c. Tigo Tumpuak, tiga suku yaitu sumagek, kampai, balai gamba
4. Kaum Balai Labuah dengan 6 Suku yaitu sumagek, sungai napa, bodi, kuti anyia, mandaliko, sumpu
5. Kaum Kubu Rajo Tigo Sandiang dengan 3 Suku yaitu sumagek, singkuang, mandaliko
6. Kaum Piliang dengan 3 Suku yaitu piliang, singkuang, mandaliko
7. Kaum Koto Gadih dengan 4 Suku yaitu sungai napa, supanjang, pitopang, paruik nan panjang

Suku pertama yang terbentuk di Limo Kaum adalah suku sumagek. Dalam adat pemimpin Limo Kaum adalah Datuak Bandaro Kuniang (pucuak bulek bodi caniago) dari suku sumagek yang berkedudukan di Kubu Rajo. Dia juga diberi gelar sebagai

Rajo Limo Kaum. Rumah Gadangnya masih bisa dilihat hingga saat ini di Jorong Kubu Rajo.

f. Potensi Nagari Limo Kaum

Nagari Limo Kaum memiliki potensi yang sangat besar di segala bidang, saat ini ada 8 Masjid serta 37 Surau/Mushola serta sarana Pendidikan mulai dari PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi. Dalam peningkatan ekonomi masyarakat potensi yang cukup besar yang di miliki Nagari adalah Kawasan Tanah Ulayat Nagari seluas lebih kurang 600 Ha di Bukik Sangkiang serta sumber Mata air Kiambang di Kiambang Jorong Kubu Rajo yang telah memberikan kontribusi terhadap Nagari. (Arsip Dokumen Wali Nagari Limo Kaum tahun 2020)

Fasilitas pendidikan yang berada di nagari limo kaum antaranya:

- 1) SDN 01 Balai Batu
- 2) SDN 04 Kubu Rajo
- 3) SDN 15 Tigo Niniak
- 4) SDN 19 Piliang
- 5) SDN 27 Dusun tuo
- 6) SDN 31 Balai Labuah Bawah
- 7) SLB Limo Kaum
- 8) MIS Batusangkar
- 9) SMPLB Lima Kaum
- 10) SMP 3 Batusangkar
- 11) MTS Muhamadiyah
- 12) MAN 2 Batusangkar
- 13) IAIN Batusangkar

Fasilitas kesehatan yang berada di nagari limo kaum antaranya:

- 1) Puskesmas 1 Unit

- 2) Rumah Sakit Umum 1 Unit
- 3) Puskesmas Keliling 1 Unit
- 4) Puskesmas Pembantu 1 Unit

g. Jumlah Penduduk

Tabel 4.1

No	Jorong	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah
1	Balai Batu	753 Jiwa	3 Km
2	Dusun Tuo	1. 336 Jiwa	5 Km
3	Piliang	3. 115 Jiwa	4 Km
4	Balai Labuah Ateh	979 Jiwa	3 Km
5	Balai Labuah Bawah	1. 372 Jiwa	3 Km
6	Kubu Rajo	5. 678 Jiwa	5 Km
7	Tigo Tumpuak	785 Jiwa	3 Km
8	Koto Gadih	588 Jiwa	1 Km

Sumber : (Arsip Dokumen Wali Nagari Limo Kaum tahun 2020)

B. Proses pelaksanaan Jual Beli Sapi Patah di Jorong Koto Gadih Nagarari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

1. Gambaran Umum Proses Jual Beli Sapi Patah

Disaat terjadinya musibah sapi milik penjual yang mengalami kaki patah penjual menghubungi pembeli yang akan membeli sapi yang mana pembeli ini adalah orang penjual daging di pasar. Kemudian pembeli datang ke tempat dimana kejadian sapi patah tersebut untuk melihat kondisi dari sapi milik penjual. Setelah itu, pembeli menetapkan harga setelah terjadinya tawar menawar harga antara penjual dan pembeli sapi tersebut. Harga dari sapi tersebut hanya ditentukan oleh pembeli saja. Sedangkan penjual hanya bisa menerima harga yang ditetapkan oleh pembeli. Setelah pembeli menyerahkan uang kepada penjual sapi patah tersebut langsung dipotong di tempat.

2. Bentuk Wawancara Dengan Narasumber

Penulis melakukan observasi di Jorong Koto Gadih Nagari Limo Kaum dan mewawancarai 7 orang narasumber yang melakukan penjualan sapi patah dan 3 orang pembeli sapi patah. Narasumber menyatakan bahwa dalam penerapan jual beli sapi patah di Jorong Koto Gadih Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar penjual berpatokan kepada kondisi sapi yang dijual oleh pemilik sapi, jika sapi dalam keadaan baik maka penjual akan menentukan harga jual sapi sesuai dengan harga yang ada di pasaran, berbeda halnya jika sapi dalam kondisi patah maka pembeli lah yang akan lebih dominan dalam menentukan harga jual sapi, berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Adrizal yang merupakan penjual sapi patah bahwa pada mulanya Bapak Adrizal membeli sapi dengan harga Rp. 8. 000. 000,- (Delapan Juta Rupiah), sapi tersebut dibeli untuk dipelihara, namun dalam proses pemeliharannya sapi tersebut mengalami patah dikarenakan terjatuh kedalam sawah sehingga sapi tersebut tidak biasa berdiri, dengan kondisi sapi patah Bapak Adrizal menjual sapi patah ke tukang potong dengan alasan Bapak Adrizal tidak mempunyai biaya untuk menyewa mobil untuk membawa sapi patah tersebut ke pasar ternak, tukang potong membeli sapi patah seharga Rp. 2. 000. 000,- (Dua Juta Rupiah) dengan alasan tukang potong menjemput sapi ke rumah Bapak Adrizal dan untuk biaya transportasi di tanggung oleh tukang potong, pembeli juga mengatakan bahwa sapi dalam kondisi patah bisa membuat berat dari bobot sapi berkurang, padahal hanya mengalami patah tulang dan tidak mengalami penyusutan daging.

Berdasarkan wawancara penulis dengan penjual yang menyatakan bahwa:

“Ambo dulu bali jawi Rp. 8. 000. 000,- jawi tu sehat, ambo bali dipasa taranak cubadak untuak di paliharo, tigo bulan siap tu jawi tu tajatuah di tabiang belakang rumah ambo jawi tu jatuah ka dalam sawah, dek tajatuah tu jawi ambo ndak bisa tagak lai patah kakinyo, dek jawi tu

*lah patah ambo payah mamaliharo lai, dek lah mode tu ambo jua jo lah jawi tu lai, lah ambo cubo mencari urang ka mambali nyo tapi ndak ado, tapi ado tukang potong yang nio mambali dan amuah manjapuik jawi tu ka rumah ambo, soal nyo kalau ambo nan ma antaan harago manyewa oto maha, lah tibo tukang potong tu di kandang jawi ambo nyo patok harago Rp. 2. 000. 000,- alasannyo jawi ko kalau patah mode ko barek dagiang nyo bakurang, dan tukang potong tu lah manjapuik jawi lo ka kandang, dek ambo ndak ado jalan lai, kok ka mamaliharo indak lo ka mungkin do dari pado rabah bialah tagendeng. ” (Saya dulu membeli sapi Rp 8. 000. 000,- (Delapan Juta Rupiah), sapi tersebut sehat saya beli dipasar ternak Cubadak untuk di pilihara, tiga bulan kemudian sapi tersebut terjatuh di tebing belakang rumah saya sapi tersebut jatuh kedalam sawah karenah terjatuh sapi saya tidak dapat berdiri lagi patah kaki nya. di kernakan patah saya susah untuk memelihara karena itu saya jual sapi tersebut,sudah saya cari orang untuk membeli nya tapi tidak ada,namun ada orang tukang potong sapi yang mau membeli yang mau menjemput ke rumah saya,jika saya yang pergi menghatarkan butuh menyewa mobil. setiba orng tukang potong sapi tersebut di kandang sapi saya dia mematok harga sapi saya seharga Rp 2. 000. 000,- (Dua Juta Rupiah) dengan alasan sapi saya sudah patah berat daging nya berkurang, dan tukang potong tersebut itu yang menjemput sapi saya ke kandang. Karena saya tidak ada jalan yang lain dan untuk di peliharaan juga tidak memungkinkan lagi *dari pada rebah lebih baik miring*). (Wawancara, Adrizal, Penjual, 14 Juli 2021).*

Setelah itu penulis melakukan wawancara kepada penjual kedua sebagai penjual sapi patah, penjual menjual sapi patah ke pasar ternak cubadak, bapak yasril membawa sapi patah miliknya kepasar ternak Cubadak dengan mobil pik up milik Bapak Yasril, Bapak Yasril awalnya membeli sapi jantan seharga Rp. 13. 500. 000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah lebih kurang 1 tahun sapi tersebut mengalami patah yang dikarenakan terjatuh dan kaki sapi tersebut terjebak ke dalam saluran pembuangan air di dalam kandang sapi tersebut, dikarenakan

kondisi sapi telah mengalami patah Bapak Yasril menjual sapi tersebut ke pasar ternak Cubadak, di pasar ternak cubadak sapi milih Bapak Yasril di tawar oleh tukang potong dengan harga Rp. 5. 000. 000,- (Lima Juta Rupiah), dikarenakan sapi tersebut tidak memungkinkan lagi untuk di pelihara dan tidak ada lagi pembeli yang ingin membeli dengan harga lebih Bapak Yasril terpaksa menjual sapi dengan harga Rp. 5. 000. 000,- (Lima Juta Rupiah).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yasril selaku penjual yang menyatakan bahwa:

“Apak bali jawi dulu haragonyo maha 13. 500. 00,-. umua jawi tu waktu partamo apak bali 1,5 tahun kurang labiah setahun setelah tu jawi tu lapeh dalam kandangnyo mungkin dek takajuik atau baa jawi tu malompek kakinyo masuk kadalam banda saluran pembuang ayia nyo, pas apak tibo mancaliak jawi ko untuak di agiah makan jawi ko rabah jo lai, apak caliak kironyo kaki jawi ko alah patah, dek kaki jawi ko patah bisuak nyo apak baik jo ka pasa taranak yang di cubadak tu lai, dari pado makin lamo takuik apak makin turun haragonyo, kiro nyo tibo di pasa taranak jawi apak ko di patok dek tukang potong 5. 000. 000,- ndak amuah tukang potong tu manambah harago lai, nan lain indak lo ado nan amuah mambali do, dek lah mode tu dari pado jawi ko beko ndak bisa di jua lai tapaso jo lah apak manjuanyo. ” (Bapak membeli sapi dahulunya dengan harga mahal Rp. 13. 500. 000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), umur sapi tersebut pertama bapak beli dulu 1,5 tahun kurang lebih setahun setelah itu, sapi tersebut lepas di dalam kandang nya mungkin karena terkejut mungkin, sapi tersebut melompat dan kaki nya masuk ke dalam saluran pembuang air nya, ketika bapak datang melihat sapi tersebut untuk diberi makan, sapi bapak sudah rebah, bapak lihat ternyata kaki sapi tersebut sudah patah, karena kaki nya patah besok nya bapak bawah ke pasar ternak yang ada di Cubadak, dari pada makin lama takut nanti nya harga sapi tersebut makin turun harganya, sampai dipasar ternak sapi bapak tesebut di tawar oleh orang tukang potong Rp 5. 000.

000,- (Lima Juta Rupiah), tidak mau tukang potong tersebut menambah harga sapi bapak tersebut, orang lain juga tidak ada yang mau membeli sapi bapak tersebut, oleh karena itu sapi tersebut nantinya tidak bisa dijual lagi terpaksa bapak menjual nya). (Wawancara, Yasril, Penjual, 17 Juli 2021).

Kemudian penulis juga mewawancarai penjual sebagai pemilik sapi yang mana sapi penjual juga mengalami sapi nya patah kaki, penjual mengatakan bahwa sapi beliau juga di beli oleh penjual daging di pasar Batusangkar. Sapi Bapak Azmi Kamal di jual nya dengan harga rendah yang mana Bapak Azmi Kamal mengalami kerugian yang banyak. Sapi patah Bapak Azmi Kamal hanya di jual dengan harga Rp 2. 000. 000,- (Dua juta Rupiah). Bapak Azmi Kamal juga menyebutkan kepada penulis bahwa sebenarnya sapi tersebut jika di bawah untuk di potong atau di jual di pasar daging harga daging nya tetap sama dengan harga sapi yang tidak patah, Bapak Azmi Kamal juga berpendapat bahwa mungkin di situ pembeli sapi tersebut mendapatkan untung yang besar. Dulu waktu sapi Bapak Azmi Kamal masih dalam keadaan sehat sudah ada orang pembeli sapi yang menawar seharga Rp. 12. 250. 000,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh ribu).

Berdasarkan wawancara penulis dengan penjual yang menyatakan bahwa:

“Iyo apak dulu manjua sapi apak ka urang los daging di pasa batusangka, jawi apak tu tapaso bajua murah se nyo lantaran kaki nyo dek alah patah, tapaso bajua rugi se lai. Rp 2. 000. 000,- dek urang tu talok mambali nyo, awak dek ka adaan tasasak amuah ndak amuah tu bajua jo lai. Kalau jawi tu sabananya kalau di jua untuak ka daging ndak ka usak gai daging nyo do, tapi namo nyo awak paralu jo urang tu tapaso jo bajua sabanyak itu lai,ka di pangaan jawi nan alah patah tu ka di ingahan ndak mungkin lai. Tapi bia lah mungkin di situ lo urang mangaleh daging tu mandapekan untuang nan gadang, awak salaku nan punyo jawi bisa mauruik dado jo lai, sabulan ka balakang jawi tu lah di

agok dek toke jawi Rp. 12. 250. 000,- malang lah tibo dek awak patah kaki jawi ko dek malompek ka tompek makan nyo. ” (Iya Bapak dulu menjual sapi Bapak ke orang penjual daging di pasar Batusangkar, sapi Bapak di jual dengan harga murah di kernakan kaki sapi tersebut sudah mengalami patah, terpaksa di jual rugi seharga Rp 2. 000. 000,- (Dua Juta Rupiah) karena orang tersebut hanya mau membeli dengan harga tersebut, karena saya dalam keadaan tersesak mau atau tidak mau di jual saja sapi tersebut. Sebenarnya sapi tersebut kalau di jual untuk di ambil dagingnya (akan dikonsumsi) tidak akan berkurang, karena saya perlu dengan orang penjual daging tersebut terpaksa dijual saja, sapi tersebut juga jika untuk di pelihara lagi juga tidak mungkin. Tapi biarkanlah di sana orang tersebut dapat memperoleh keuntungan yang besar. Saya selaku pemilik sapi hanya bisa “*mengurut dada saja*”, satu bulan yang lalu sapi tersebut sudah di tawar oleh pembeli sapi seharga Rp. 12. 250. 000,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu) karena sudah musibah menimpa saya, patah kaki sapi saya tersebut karena melompat ke tempat makan nya.) (Wawancara, Azmi Kamal, Penjual, 19 Juli 2021).

Selanjutnya penulis juga mewawancarai penjual yang menjual sapi miliknya yang sudah mengalami kaki patah di jual dengan harga murah kepada penjual daging pada tanggal 24 Juli 2021. Penulis juga menanyakan kepada Bapak Afrialdo, siapa yang lebih menentukan harga dalam berjual beli sapi patah tersebut. Bapak Afrialdo mengatakan bahwa hanya pembeli saja yang menentukan harga dalam berjual beli sapi tersebut. di kernakan sapi milik Bapak Afrialdo mengalami patah kaki nya, maka sapi tersebut hanya dijual murah dengan harga Rp 4. 000. 000,- (Empat Juta Rupiah), sedangkan Bapak Afrialdo membeli sapi lebih kurang setahun sebelumnya di harga Rp 9. 850. 000,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Berdasarkan wawancara penulis dengan penjual yang menyatakan bahwa:

“Iyo uda manjua jawi da ka tukang daging sabulan ka lakang, jawi da tu patah kaki nyo, dek mancaliak jawi tu patah da imbauan ka tukang daging, urang tu manakok harago nyo Rp 4. 000. 000,- (Empat Juta Rupiah) uda indak bisa manga-manga lai kan, kalau jawi tu ndk patah kaki nyo, takok daging nyo jo ado 85 Kg kalau di jua dalam keadaan sehat mokin bisa di jua di harago Rp 9. 850. 000,-(Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tapi dek kondisi jawi nyo tu patah bajua jo ba'a nyo urang tukang potong tu lai. ” (Iya Abang menjual sapi ke penjual daging satu bulan belakang, sapi punya abang mengalami patah kaki, karena kondisi sapi tersebut patah, abang panggil penjual daging, orang tersebut menetapkan harga sapi tersebut Rp. 4. 000. 000,- (Empat Juta Rupiah), abang tidak bisa berbuat banyak, kalau sapi milik abang tersebut tidak patah kaki nya, takaran daging nya saja ada 85 Kg kalau di jual dalam keadaan sapi nya sehat mungkin bisa terjual di harga Rp. 9. 850. 000, (Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tapi di karnakan kondis sapi tersebut patah di jual saja dengan harga yang di tentukan oleh pembeli sapi tersebut (tukang potong sapi)). (Wawancara, Afrialdo, Penjual, 24 Juli 2021).

Narasumber kelima yang penulis wawancarai adalah penjual yang juga sapinya dibeli oleh pedagang daging di pasar. Karena sapi Ibuk Yusnidar mengalami kaki patah, Ibuk Yusnidar menjual sapinya satu bulan sebelum penulis melakukan wawancara. Ibuk Yusnidar mengatakan bahwa sapinya dibeli oleh pedagang daging dengan harga Rp 6. 250. 000,- (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sedangkan harga sapi Ibuk Yusnidar waktu pertama dibelinya seharga Rp 11. 500. 000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dikarenakan kaki sapi nya patah Ibuk Yusnidar mengalami kerugian sebesar Rp 5. 350. 000,- (Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), ditambah dengan kerugian Ibuk Yusnidar memelihara sapi nya lebih kurang 6 bulan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan penjual yang menyatakan bahwa:

“Jawi etek dek ndak pernah bakaluan dari kandang, jawi ko etek pingik namo e, dek ukuran nyo gadang mungkin kejadiannyo malam hari, lantai kandangnya dek licin, mungkin tagaliciak jawi ko, tu patah kaki lakangnyo, lah pagi jo etek tau lai pas etek ka maagiah makannyo. Etek caliak biasonyo pagi tu kalau ma agiah makannyo tagak nyo langsung mancaliak etek tibo, mungkin dek kakinyo patah lalok jo nyo lai, etek telpon lah urang mantari hewan lu, sangko etek kok digigik ula jawi ko, dek mantari ko nan nampak kaki jawi ko alah patah, disaranan nyo ka etek dek mantari tu supayo manjua jawi ko ka urang tukang daging, keceknyo kok ka sehat mungkin payah jawi etek ko lai. Siangnyo di telpon dek urang rumah etek kawannyo yang manjua daging di pasa tu mah sambilan juta talok dek nyo mambali nyo, lah malang tibo dek awak, amuah ndk amuah ikhlas ndk ikhlas tapaso jo etek manjua sabanyak tu nyo”. (Sapi ibuk tidak pernah dikeluarkan dari kandang, sapi ini ibuk pingit namanya, karena ukurannya besar kejadiannya pada malam hari, lantai kandangnya mungkin licin, mungkin terpeleset sapi ibuk ini, tertanya kaki belakangnya patah, di pagi hari ibuk tau ketika mau memberi maka sapi itu. Biasanya ibuk lihat pagi hari saat akan memberi makannya sapi langsung berdiri dan melihat ibuk datang, mungkin karena kakinya patah sapi ini tidak mau berdiri, ibuk telpon dokter hewan, ibuk kira sapi ibuk digigit ular, jadi dokter hewan ini yang tau kalau kaki sapi ibuk patah, dokter hewan memberi saran kepada ibuk untuk menjual sapi ibuk ke tukang potong daging, katanya kalau untuk sehat mungkin sapi ibuk ini tidak bisa sehat lagi. Siang harinya suami ibuk menelpon temannya yang merupakan seorang penjual daging di pasar, orang tersebut hanya mau membeli sapi ibuk seharga Rp 9. 000. 000,- (Sembilan Juta Rupiah) karena musibah menimpa mau tak mau, ikhlas atau tidak ikhlas terpaksa ibuk menjual sebanyak itu). (Wawancara, Yusnidar, Penjual, 25 Juli 2021).

Seterusnya penulis mewawancarai penjual pada tanggal 25 Juli 2021, bahwa sapi miliknya dijual dengan harga murah kepada penjual daging di pasar. Sapi Bapak Suhardi dijual dengan harga Rp 2. 000. 000,-

(Dua Juta Rupiah). Bapak Suhardi mengatakan bahwa hanya pembeli yang menentukan harga beli sapi tersebut. Bapak Suhardi hanya bisa menerima harga jual tersebut karena keadaan sapinya yang sudah patah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan penjual yang menyatakan bahwa:

“Ambo dulu majua jawi ambo saharago duo juta ka panjua dagiang di pasa, kecek urang tu harago jawi apak talok dek ambo mambalinyo duo jutanyo, jawi apak kakinyo dek alah patah, dek alah mode tu tapaso ambo manjua nyo lai. Dek lah keadaanyo nan mamaso ambo manjua murah jawi tu.” (Saya dulu menjual sapi dengan harga Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada penjual daging di pasar, kata orang tersebut dia hanya mau membeli sapi bapak dengan harga sebanyak itu, dikarenakan sapi bapak sudah patah, oleh karena itu bapak terpaksa menjual sapi tersebut karena keadaan yang terpaksa). (Wawancara, Suhardi, 25 Juli 2021).

Penulis juga mewawancarai penjual pada tanggal 5 Agustus 2021, selaku penjual sapi patah atau si pemilik sapi yang mana Bapak Syafril menjual sapi miliknya kepada penjual daging di pasar. Bapak Syafril mengatakan kepada penulis, bahwa sudah lebih kurang empat bulan yang lalu menjual sapi nya tersebut. penulis juga menanyakan kepada Bapak Syafril dalam menjual beli sapi miliknya siapa yang lebih dominan menentukan harga sapi Bapak tersebut, Bapak Syafril mengatakan kepada penulis bahwa yang menentukan harga sapi tersebut hanya dari pembeli sapi tersebut. sedangkan Bapak Syafril selaku penjual atau pemilik sapi menerima saja dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pembeli tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan penjual yang mengatakan bahwa:

“Iyo apak manjua jawi apak dulu ka urang panjua dagiang di pasa, apak manjua jawi apak alah ampek bulan ka lakang. jawi apak tu bajua murah jo nyo hanyo duo satangah juta talok dek urang tu mambalinyo, awak dek dapek musibah namo nyo ambo ndk bisa untuak tawa

Manawa lai do, tapaso jo apa manarimo jo harago sabanyak tu nyo. dek jawi apak alah patah tu ndak mungkin lo apak ka maingahan jawi patah tu lai do". (iya saya yang menjual sapi milik saya ke penjual daging di pasar. saya menjual sapi saya sudah 4(empat)bulan yang lalu, sapi milik saya di jual dengan harga Rp. 2. 500. 000,- saja karena hanya sebanyak itu pembeli tersebut hanya mau membeli sapi saya. karena sudah musibah menipa saya, saya tidak bisa untuk tawar menawar harga dengan pembeli tersebut. karena sapi saya sudah mengalami kaki patah tidak mungkin untuk di pelihara lagi). (Wawancara, Syafril, penjual, 5 Agustus 2021).

Penulis juga melakukan wawancara dengan pembeli sapi patah diantaranya:

Wawancara dengan uda elfis, *"uda waktu itu mambali jawi patah di pasa taranak ado urang ma antaan jawi patah ka pasa taranak, dek nampak jawi tu patah tu uda tawar Rp. 3. 000. 000,- kalau dek uda mambali jawi untuak di potong nyo. Jadi kalau patah bana ndak masalah do, tapi apak tu lah mambaok jawi tu kapasa taranak dan cuman uda lo nan ma nawar jawi tu apak tu jua jo jawi tu 3. 000. 000, kalau dek uda jawi tu untuak ka di potong ka di ambiak daging nyo-nyo dan di jua tu ka baa ka dapek untuang lo nyo lagian uda ndak lo mamaso do. "* (Abang waktu itu membeli sapi patah di pasar ternak, ada orang membawa sapi patah ke pasar ternak, karena terlihat sapi tersebut patah abang tawar Rp. 3. 000. 000,- (Tiga Juta Rupiah), abang membeli sapi tersebut untuk dipotong, jadi kalau kakinya patah tidak masalah, tapi bapak itu sudah membawa sapi ke pasar ternak dan Cuma hanya abang yang menawar sapi bapak itu, dijual hanya Rp. 3. 000. 000,- kalau bagi abang sapi itu untuk dipotong diambil dagingnya dan dijual akan mendapatkan untung, abang juga tidak memaksa bapak itu untuk menjual ke bapak). (Wawancara, Elfis, Pembeli, 30 Juli 2021)

"Ambo pai mambali jawi patah ka kandang etek yusnidar di Koto Gaduh, tibo di kandang jawi etek tu ambo tokok daging jawi tu sakitar daging

100 kg, kalau jawi nyo sehat haragonyo mungkin labiah kurang 13. 000. 000 tapi dek jawi tu lah patah ndak bisa tagak ambo tawar jo 6. 250. 000,- ambo kecek an ka etek tu jawi tu ndak mungkin ka sehat lai, kalau labiah lamo di padian jawi ko dalam kedaan patah mode tu lamo jo lambek dagiang nyo susuik mungkin sampai jawi ko ndak lamo iduik nyo lai, dek mode tu dek etek tu ndak ado jalan nyo jua jo jawi nan tu ka ambo sahargo ambo takok tu”. (Saya membeli sapi patah ke kandang sapi Ibuk Yusnidar di Koto Gadih, sesampai di kandang sapi tersebut saya perkirakan daging sapi tersebut sebanyak kurang lebih 100 Kg, jika sapinya sehat harganya mungkin bisa mencapai Rp. 13. 000. 000,- karena sapinya sudah patah tidak bisa berdiri saya tawar dengan harga Rp. 6. 250. 000,-. Saya katakan kepada Ibuk tersebut bahwa sapi tersebut tidak mungkin untuk sehat lagi, lama kelamaan sapi tersebut bobot dagingnya bisa berkurang bahkan umurnya tidak bisa bertahan lama, oleh karena itu Ibuk itu tidak ada jalan lain, sapi tersebut dijual sebanyak harga yang saya tawar). (Wawancara, Nofiandi, pembeli, 30 Juli 2021).

“Waktu tu ambo sedang di pasa sedang mangaleh,ado urang kampuang maimbauan ka ambo, nyo mangecek jawi nyo masuak kadalam luak. ambo pai caliak ka rumah mamak tu,setelah ambo caliak, jawi nyo ambo bali Rp. 3. 000. 000 nyo, dek sapi nyo patah sabanyak tu talok mambali dek ambo nyo jikok di jua dipasa dagiang jawi tu harago jawi tu lai dapek untuang lo ambo dek nyo. (Waktu itu saya sedang di pasar berjualan, ada orang kampung saya memberitahu bahwa sapinya masuk ke dalam sungai, lalu saya pergi ke rumah bapak tersebut. Setelah saya lihat sapinya saya beli dengan harga Rp. 3. 000. 000,- (Tiga Juta Rupiah) karena sapinya patah seharga itu saya sanggup membelinya,jika di jual di pasar daging saya dapat untung. (Wawancara, Eka, pembeli, 3 Agustus 2021.)

Berdasarkan wawancara penulis dengan orang penjual daging di atas dapat di simpulkan bahwa proses jual beli sapi patah di jorong Koto Gadih nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

bahwa yang lebih dominan menentukan harga sapi, jika sapi dalam keadaan patah adalah pembeli. Alasannya sapi dalam keadaan patah akan mengalami penyututan bobot daging, dan sapi patah tidak bisa untuk dipelihara lagi, pembeli yang membeli sapi patah tersebut dibeli untuk dipotong dan di jual dagingnya namun harga yang di tetapkan oleh pembeli tersebut sangat rendah, sedangkan pembeli sapi tersebut akan menjual daging sapi tersebut dengan harga sama dengan sapi yang tidak mengalami patah kaki. disini dari pihak penjual atau orang pemilik sapi patah tersebut mereka menjual sapi nya di kernakan terpaksa oleh keadaan sapi milik nya yang tidak mungkin untuk bisa di pelihara lagi.

Penjual sapi tersebut juga menyebutkan kepada penulis pada akhirnya mereka menjual sapi milik nya kepada penjual daging tersebut, namun pemilik sapi mengatakan tidak setuju dengan harga yang di tetapkan oleh pembeli sapi tersebut karena hanya di beli dengan harga yang sangat rendah, sedangkan sapi miliknya tersebut kualitas dan jumlah patokan daging nya belum berkurang, mereka terpaksa menjual sapi milik nya karena kalau tidak di jual pemilik sapi di bayangi oleh kerugian yang besar karena sapi yang mengalami patah sudah susah untuk di pelihara, lama kelamaan sapi tersebut dapat mengalami kematian dan menyebabkan kerugian yang lebih besar, sedangkan dari pihak pembeli sapi (orang penjual daging) sangat diuntungkan jika mereka membeli sapi dalam keadaan patah karena di beli dengan harga yang murah sedangkan di jual sama dengan harga sapi yang tidak patah.

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sapi Patah di Jorong Koto Gadih Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar.

1. Dilhat Dari Rukun Dan Syarat Jual Beli

Dalam proses jual beli sapi patah di Jorong Koto Gadih dilihat dari rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi, yang mana rukun jual beli antara lain, yang pertama adalah orang yang berakad yaitu penjual dan

pembeli sapi, kedua adalah sighthat yaitu lafaz ijab dan qabul, ketiga adalah adanya barang yang diperjual belikan yaitu sapi patah, keempat adalah adanya nilai tukar pengganti barang yaitu harga atau uang yang diberikan oleh pembeli kepada penjual sapi.

Syarat jual beli antara lain orang yang berakad yaitu berakal dan orang yang berbeda, ijab dan qabul yaitu orang yang mengucapkan telah baligh berakal, qabul sesuai dengan ijab, dan dilakukan di dalam satu majelis, syarat yang diperjualbelikan yaitu barang itu ada, dapat dimanfaatkan, milik seseorang dan dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, syarat nilai tukar yaitu harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, dapat diserahkan pada saat waktu akad berlangsung.

2. Dilihat Dari Harga Jual Beli

Menurut Wahbah Az-Zuhaili pematokan harga tidak bertentangan dengan ketentuan nash yang ada, pada dasarnya islam tidak menentukan batasan batasan atau standar untuk mengambil keuntungan. Menurut kitab *fiqh islam wa adilatuhu* dijelaskan bahwa keuntungan tidak boleh diambil melebihi sepertiga dari modal. Etika jual beli tidak boleh mengambil keuntungan yang berlebih karena biasanya jual beli tidak terlepas dari unsur penipuan.

3. Etika dan Kaidah Jual Beli

Islam membenarkan adanya jual beli berdasarkan Al-qura'an dan sunnah Rasulullah SAW, dalam konsep ekonomi Islam melarang keras melakukan penzaliman. Dalam Hukum Islam sah atau tidak nya jual beli salah satu nya ialah keridhaan di antara si penjual dengan si pembeli. Selain dari itu yang harus dilihat adalah objek jual beli tersebut, salah satu syarat yaitu objek nya yang jelas, apabila dalam berjual beli tidak memenuhi salah satu syarat, maka jual beli tersebut tidak sah.

Keridhaan dalam transaksi jual beli merupakan prinsip jual beli oleh sebab, itu transaksi jual beli barulah sah apabila sudah ada keridhaan

dari kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan atau tidak ada yang merasa di paksa dan memaksa. Para ulama Fiqh juga sudah membahas tentang sebab - sebab yang dapat merusak keadaan rela sama rela (antaradin) antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebahagian ulama mengatakan “*Antaradin minkum*” (kalian saling ridha) yang di maksud di sini adalah jual beli itu harus di landasi dengan keiklasan dan keridhaan, artinya tidak boleh ada kedhaliman, penipuan, pemaksaan dan hal hal yang merugikan satu belah pihak. Walaupun tolak ukur untuk sebuah keridhaan itu tersembunyi didalam lubuk hati, tetapi secara tidak langsung tanda tanda seseorang yang ridha itu terlihat.

Dalam ilmu fiqh terdapat empat hal perusak keadaan saling rela, yaitu:

1. Paksaan
2. Kekhilafan
3. Penipuan
4. Adanya ketidaksetaraan nilai tukar yang menyolok antara dua barang yang di perjual belikan karena adanya perdayaan atau tipuan.

Prinsip Antaradin (suka sama suka) sudah tertera dalam firman Allah Bahwa Antaradin harus terjadi dalam setiap transaksi jual beli, Dalam alquran surat An-Nisa ayat 29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

Praktek jual beli sapi patah yang dilakukan di Jorong koto Gadih, Nagari Limo Kaum tersebut, bahwa yang menentukan harga sapi yang telah mengalami kakinya patah tersebut hanyalah dari pihak pembeli, sedangkan dari pihak penjual sapi atau pemilik sapi tersebut hanya bisa menerima harga yang telah di tentukan oleh penjual, di karenakan sapi tersebut dalam keadaan patah si pembeli sapi tersebut hanya membeli sapi tersebut dengan harga yang sangat rendah, sedangkan sebenarnya tidak ada kekurangan dari bobot daging sapi yang beli tersebut, dari beberapa penjual sapi patah tersebut yang telah penulis wawancarai mereka kurang setuju dengan harga yang di tetapkan oleh si pembeli, namun mereka tidak bisa untuk mempertahankan harga dari sapi mereka dan terpaksa untuk menjual sapi nya dengan harga murah disini dapat kita lihat bahwa kurang nya kerelaan dari pihak penjual sapi karena sangat rendahnya harga yang ditetapkan oleh pembeli sapi tersebut.

Dilihat dari etika jual beli dalam islam, pada jual beli sapi patah ini dari sisi si pembeli sapi, beliau tidak menerapkan etika jual beli yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW karena pada prinsipnya jual beli yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW seharusnya saling menguntungkan antara kedua belah pihak, sedangkan disini yang diuntungkan hanyalah dari pihak pembeli sapi saja. Dari pihak pembeli juga tidak adanya penerapan prinsip tolong – menolong dalam jual beli.

Sedangkan kalau dilihat dari prinsip jual beli di situ di sebutkan bahwa dasar dari sebuah transaksi jual beli harus berlandasan dengan asas kerelaan yaitu adanya factor suka sama suka (antaradin) atau tidak adanya paksaan di dalam jual beli. alasan mengapa keridhaan adalah unsur penting dari jual beli dalam Islam karena keridhaan juga dapat di jadikan tolak ukur atau indikator bahwa jual beli tersebut telah berada pada koridor yang benar serta dalam pelaksanaan nya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu keridhaan merupakan salah satu syarat wajib

dalam suatu jual beli sebagaimana yang telah di terangkan di dalam Al-qur'an surat An-nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

“... Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu ” (Q. S An-Nisa: 29).

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan penjual sapi patah yaitu tentang proses jual beli sapi patah di jorong Koto Gadih, Nagari Limo kaum seperti:

Pertama: Bapak Adrizal, yang mengatakan bahwa sapi miliknya dibeli dengan harga yang murah, sedangkan sapi miliknya tidak kurang bobot dagingnya, sedangkan pembeli sapi ini akan menjual sapi milik Bapak Adrizal kembali di pasar daging. *Kedua:* Bapak Azmi Kamal, sapi saya di jual ke tukang potong daging di pasar, saya menjualnya oleh keadaan sapi saya patah dan harus di jual cepat, karena keadaan sapi saya patah pembeli sapi tersebut hanya mau membeli dengan harga murah, saya hanya bisa menerima harga yang di tentukan oleh si pembeli tersebut. *Ketiga:* Bapak Afrialdo, saya hanya bisa menerima harga yang di tetapkan oleh pembeli sapi tersebut, sapi saya hanya di beli dengan harga rendah yang tidak sesuai dengan patokan daging sapi tersebut, kerana sapi saya sudah patah saya terpaksa saja menjual sapi tersebut ke penjual daging di pasar.

Dari bentuk-bentuk penetapan harga hanya pembeli saja yang menentukan harga sapi tersebut, dari keterangan yang di sebutkan oleh pemilik sapi tersebut, mereka hanya terpaksa menjual sapi milik mereka dengan harga murah karena keadaan sapi yang tidak mungkin untuk di

pelihara lagi, disini dapat kita lihat bahwa kurangnya kerelaan dari pemilik sapi karena sapi ini di beli dengan harga murah dan harganya pun hanya pembeli lah yang menentukan, sedangkan pemilik sapi tau bahwa pembeli ini akan menjual sapi nya dengan harga yang sama dengan sapi yang tidak patah dalam bentuk penjualan daging di pasar.

Karena syarat utama dari jual beli yang di sebutkan oleh imam hanafi mengatakan rukun utama dari jual beli yaitu saling relanya antara pembeli dan penjual, kalau kurangnya kerelaan antara kedua belah pihak maka akan bisa menyebabkan akad jual belinya batal. sedangkan dari hasil wawancara dengan penjual mereka mengatakan terpaksa menjual sapi milik mereka karena keadaan sapi yang tidak mungkin bertahan hidup lebih lama. karena mereka tau bahwa pembeli sapi patah tersebut akan menjual sapi tersebut kembali dengan harga sama dengan sapi yang tidak patah sedangkan pembeli sapi tersebut membeli dengan harga yang sangat rendah ke pemilik sapi tersebut, disitu kurangnya kerelaan dari pemilik sapi tersebut.

Dilihat dari hasil wawancara penulis dengan pembeli sapi antara lain, *pertama*: Bapak elifis, saya membeli sapi patah di pasar ternak untuk di potong dan di jual daging nya, harga sapi patah tersebut lebih murah dari harga sapi yang tidak patah dan jika di jual saya akan mendapatkan untung. *Kedua*: Nofiandi, saya mengatakan kepada pemilik sapi patah tersebut bahwa sapi nya tidak mungkin untuk sehat lagi kalau di biarkan dapat mengurangi bobot daging sapi tersebut dan pemilik sapi tersebut karena tidak ada jalan lain dan menjual sapi miliknya ke saya. *Ketiga*: Eka, sapi patah tersebut hanya saya beli Rp. 3.000.00,- (Tiga Juta Rupiah) karena sapi nya patah saya hanya sanggup membelinya segitu dari beberapa orang pembeli sapi patah yang penulis wawancarai mereka membeli sapi tersebut untuk di jual kembali sapi tersebut di pasar daging dalam bentuk penjualan daging, daging sapi patah tersebut di jual sama dengan harga sapi yang di beli dengan keadaan yang tidak patah.

disini dapat disimpulkan bahwa pembeli sapi patah ini akan dapat untung yang besar karena membeli sapi dengan harga yang murah dan di jual dengan harga yang sama dengan harga daging sapi yang tidak patah.

Jika dilihat dari prinsip-prinsip berjual beli yang mana telah di contohkan oleh Rasulullah bahwa berjual beli itu harus berlandaskan dengan prinsip keadilan, suka sama suka, tolong menolong, benar, jujur, amanah, dan kasih sayang. Kalau dilihat dari wawancara yang penulis lakukan dengan pembeli sapi dapat disimpulkan bahwa kurangnya penerapan prinsip-prinsip berjual beli yang sebagaimana telah di contohkan oleh Rasulullah yang mana antara lain, *pertama*: tidak adanya prinsip tolong menolong, dapat dilihat dari pembeli sapi ini memanfaatkan keadaan si penjual karena pihak penjual mengalami kaki sapi nya patah dan dapat di beli dengan harga rendah oleh si pembeli. *kedua*, prinsip amanah, yang mana amanah artinya di sini tidak mengambil keuntungan yang sebesar besarnya, sedangkan dari proses jual beli sapi patah yang penulis teliti di Jorong Koto Gadih, Nagari Limo kaum bahwa hanya pihak pembeli yang sangat diuntungkan dan mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan sapi tersebut kembali. *Ketiga*: prinsip kasih sayang, prinsip ini berkaitan dengan prinsip tolong menolong yang mana artinya setiap orang yang melakukan jual beli harus berlandaskan pada prinsip orang yang kuat membantu yang lemah, yang besar membantu yang kecil dan jangan mengambil keuntungan yang berlebihan, karena Allah menyukai orang yang pengasih dan penolong sesama manusia, sedangkan yang dilihat dari proses jual sapi patah di Jorong Koto Gadih, Nagari Limo Kaum tidak adanya penerapan prinsip-prinsip berjual beli.

Menurut Musthafa Al – Zarqo, *Qiwaidul fihiyyah* ialah dasar – dasar fiqh yang bersifat umum dan ringkas berbentuk undang – undang yang berisi hukum syara' yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut.

Hukum dasar dalam fiqh muamalah merupakan azas yang dapat dikatakan sebagai teori yang membentuk hukum – hukum dalam bidang ekonomi. Dr. Abbas Arfan dalam bukunya 99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliah menuliskan lima azas, yaitu :

- 6) Azas pertama adalah *Taba'dul Al- Mana'fi* yaitu segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak – pihak yang terlibat.
- 7) Azas kedua adalah azas pemerataan dan keadilan yaitu azas yang berupa prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin.
- 8) Azas ketiga adalah keridhaan dan kerelaan, azas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar muslim atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing – masing.
- 9) Azas keempat yaitu tidak adanya penipuan atau dapat dikatakan azas kejujuran dalam bertransaksi.
- 10) Azas kelima yaitu azas kebaikan dan ketaqwaan yang dalam hal ini muslim harus melakukan segala hal untuk kebaikan dan peningkatan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Adapun kaidah – kaidah fiqh yang diterapkan dalam transaksi (akad) jual beli antara lain :

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut”.

Maksud kaidah diatas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan penelitian mengenai tinjauan hukum islam tentang proses jual beli sapi patah di Jorong Koto Gadih, Nagari Limo Kaum dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses jual sapi patah di Jorong Koto Gadih, Nagari Limo Kaum, kalau ada sapi yang mengalami patah kaki di jual oleh pemilik nya kepada pembeli sapi (penjual daging di pasar).
2. Penentuan harga dalam transaksi jual beli sapi patah tersebut hanya pembeli saja yang menentukan harga sapi tersebut tanpa adanya tawar menawar dari kedua bela pihak berjual beli, sapi tersebut di beli dengan harga yang tidak sesuai dengan bobot daging sapi dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sapi patah di Jorong Koto Gadih, Nagari Limo Kaum tersebut dalam proses jual beli kurangnya kerelaan (antaradin) antara penjual dan pembeli, yang disebabkan:
 - b. Harga yang di tetapkan pembeli sangat rendah
 - c. Dalam penetapan harga oleh pembeli tidak sesuai dengan bobot daging sapi, sehingga pembeli tidak adil dalam menentukan harga sapi tersebut yang menyebabkan pemilik sapi tidak setuju dengan harga yang di tetapkan oleh pembeli tersebut.
 - d. Dalam proses berjual beli, pembeli tidak menerapkan prinsip-prinsip berjual beli yang telah di contohkan Rasululllah, yaitu antara lain: prinsip keadilan, tidak mengambil keuntungan yang sebesar besarnya, prinsip tolong menolong atau kasih sayang, dalam jual beli Islam antara penjual dan pembeli harus tolong menolong, tidak memanfaatkan kondisi si penjual atau si pembeli harus sesuai dengan norma pasar yaitu yang kuat membantu yang lemah dan yang kecil menghormati yang kecil.

B. Saran

Bedasarkan uraian di atas maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi pertimbangan yaitu antara lain:

1. Kepada pihak pembeli, sebaiknya dalam penentuan harga membeli sapi harus sesuai dengan bobot daging sapi patah tersebut.
2. Kepada pihak pembeli, sebaiknya tidak memanfaatkan keadaan pemilik sapi yang sapi miliknya mengalami patah kaki dan menyebabkan pemilik sapi tersebut harus menjual sapi dengan harga rendah.
3. Seharusnya pembeli menerangkan dulu berapa bobot daging sapi yang akan dibeli dan dibeli dengan harga yang sesuai dengan harga patokan bobot daging sapi tersebut, bukan berpatokan dengan keadaan sapi yang patah sehingga di beli dengan harga yang murah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhinata. (2015). Keridhaan (Antaraddin) Dalam Jual Beli Online. *JESTT Vol 2 No 1*, 52-52.
- Arianti, F. (2014). *Fikih Muamalah II*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Arsip Dokumen Wali Nagari Limo Kaum Tahun 2018
- Ash-Shiddeqy. (1993). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Badrun. (2005). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: UIN Press.
- Bakar, A. (1995). *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatih Ikhtisar*. Surabaya: CV Bina Iman.
- Dahlan, A. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 5*. Jakarta: Ictiar Barn Van Hoeve.
- Dahlan, A. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Djuaini. (2008). *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Drs. H. Mukhlis Usman, M. (1993). *KAidah - Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Eri, B. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Suka Bina Press.
- Fahmi, I. (2014). *Etika Bisnis*. Bandung: Alfa Beta CV.
- Haroen. (2007). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan. (2003). *Barbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ikit, A. d. (2018). *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nasional, D.P. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Nasution. (1996). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabiq. (n.d.). *Fikih Sunnah Juz 3*. Beirut: Darul Fikri.

Suhendi. (2002). *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Syaifullah, M. (2014). Etika Jual Beli Dalam Islam. *Jurnal Studio Islmika Vol II*
No 2.